



PUTUSAN
Nomor 27/PDT/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Patrice Lumumba, bertempat tinggal di Dusun I Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hendra Yospin & Tito Hananta, beralamat di Jalan Komering Blok K9 Pakjo Palembang 30137, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

M E L A W A N :

1. Mustika Rahmah, S.E., M.M., bertempat tinggal di Dusun I Kelurahan/Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat pada Kantor Advokat Hendra Wijaya, S.H., dan & Rekan, beralamat di Jalan Sekip Kebun Semai Ruko Nomor 5 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2018, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I** ;
2. PT Bank Sumsel Babel, berkedudukan di Pasar Babat Toman Jalan Raya Babat Mangun Jaya, Muara Punjung Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Muhammad Adil selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat pada Kantor Hukum "Bambang Hariyanto & Partners", beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat Nomor 32 A Palembang dan Staff Bagian Hukum Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, beralamat di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari Nomor 7 Jakabaring Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tiara Afriantisa, bertempat tinggal di Jalan Radio Nomor 1939 RT/RW 026/009 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat pada Kantor Hukum "Bambang Hariyanto & Partners", beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat Nomor 32 A Palembang dan Staff Bagian Hukum Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, beralamat di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari Nomor 7 Jakabaring Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019 selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;
4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, yang berkedudukan di Jalan Kapten Ah. Rivai Nomor 4 Gedung Keuangan Negara Lantai 1 Blok C Palembang, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, yang berkedudukan di Jalan Kol Wahid Udin Lk. VII Nomor 262, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 22 Oktober 2018 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PEMILIK SAH dari sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun I Desa Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 852, NIB. letak tanah 04.09.02.08.00108 dengan Surat Ukur tanggal 28 Desember 2009 No. 108/Toman/2009, luas tanah 1.615 m² selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan;
2. Bahwa PENGGUGAT sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 terikat dalam pernikahan dengan TERGUGAT I;
3. Pada tahun 2015 Penggugat mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Sumsel Babel sebesar Rp 500 .000.000,00 dengan jaminan sertifikat atas nama

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



Penggugat. Kemudian pada tahun 2016 Tergugat I melakukan perubahan nama penerima fasilitas kredit yang semula atas nama Penggugat dirubah menjadi atas nama Tergugat I dengan menambah jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Tergugat I, sehingga jaminan kredit pada tahun 2016 menjadi dua sertifikat masing-masing atas nama Penggugat dan Tergugat I.

4. Bahwa pada bulan April tahun 2017, TERGUGAT I yang merupakan nasabah Peminjam dari TERGUGAT II memperoleh perpanjangan kredit, dengan nilai kredit sekitar Rp 1.200.000.000, (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa:

(i) Tanah dan Bangunan Milik PENGUGAT yang terletak di Desa Toman, sebagaimana terdaftar dengan Hak Milik (SHM) No. 852, NIB Letak tanah 04.09.02.08.00108, dengan surat ukur tertanggal 28 Desember 2009, No. 108/Toman/2009 Luas 1.615 m²; yang berbatasan sebelah Barat dengan Jln Sei. Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Basman/Mijo, dan batas sebelah Utara dengan Tanah Idris Saudi;

Selanjutnya disebut ----- OBYEK TANAH I.

(ii) Tanah dan Bangunan Milik TERGUGAT I yang terletak di Desa Toman, sebagaimana terdaftar dengan Hak Milik (SHM) No. 750, NIB Letak tanah 04.09.02.02.00006, dengan surat ukur tertanggal 17 Mei 2006, No. 06/Toman/2006 Luas 410 m², yang berbatasan sebelah Barat dengan Jln Sei. Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Ani H.Abas, dan batas sebelah Utara dengan Tanah Aburohim/Muhtar.

Selanjutnya disebut ----- OBYEK TANAH II.

5. Bahwa PENGUGAT TIDAK PERNAH memberikan persetujuan dan/atau izin kepada TERGUGAT I yang pada saat itu masih menjadi Istri sah dari PENGUGAT untuk melakukan perpanjangan kredit dengan TERGUGAT II sebesar Rp. 1.200.000.000, (satu miliar dua ratus juta rupiah) termasuk pembebanan hak tanggungan atas Obyek Tanah I sebagai jaminan pembayaran atas perpanjangan kredit tersebut;

6. Bahwa pada tahun 2018, PENGUGAT mendapat informasi secara lisan dari TERGUGAT I mengenai perpanjangan perjanjian kredit sehingga Penggugat menanyakan kebenaran informasi tersebut secara langsung kepada TERGUGAT III. Kemudian TERGUGAT III menunjukkan kepada PENGUGAT mengenai dokumen yang berkaitan dengan pengajuan perpanjangan fasilitas kredit tersebut dan mendapatkan informasi bahwa kredit yang diajukan oleh TERGUGAT I telah dikategorikan sebagai kredit macet,

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



sehingga jaminan hak tanggungan atas Obyek Tanah I harus dieksekusi dan dilelang;

7. BAHWA PERPANJANGAN KREDIT YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DENGAN DIBANTU OLEH TERGUGAT III TIDAK MEMENUHI SYARAT SAH PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPER) PASAL 1320 DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KREDIT DILAKUKAN TIDAK DI KANTOR DAN TIDAK DIHADAPAN PEJABAT UMUM (NOTARIS) DAN PEJABAT BANK;

8. Bahwa perpanjangan kredit yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan dibantu oleh TERGUGAT III adalah BATAL DEMI HUKUM karena tidak memenuhi syarat subyektif Pasal 1320 KUHPer yaitu *"Adanya kesepakatan kedua belah pihak"*, sehingga pengikatan jaminan atas Tanah dan Bangunan Milik Penggugat yang terletak di Desa Toman, berupa Hak Milik (SHM) No. 852, NIB Letak tanah 04.09.02.08.00108 dengan surat ukur tanggal 28 Desember 2009 No. 108/Toman/2009 Luas 1.615 m² juga patut dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

9. Bahwa Perpanjangan Kredit yang dilakukan oleh Para Tergugat juga seharusnya Batal Demi Hukum karena tanpa Persetujuan Penggugat yang kala itu merupakan suami sah dari Tergugat I, hal ini bertentangan dengan syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) mengenai klausa *"hala"*, sebab Pasal 1337 KUH Perdata sudah menentukan bahwa *"suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum."* Melakukan Perpanjangan kredit tanpa diketahui oleh Penggugat yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan dibantu oleh TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Adapun perbuatan TERGUGAT III yang membantu perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT I melakukan perpanjangan perjanjian kredit tersebut diatas memenuhi unsur ketentuan pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi:

"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya";



10. BAHWA PERJANJIAN KREDIT ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MEMUAT KLAUSULA BAKU YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PASAL 18 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi *"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum"*, oleh karena itu sudah seharusnya Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

12. BAHWA TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP RENCANA LELANG YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT I;

13. Bahwa pada Tahun 2018, PENGGUGAT menerima informasi dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III bahwa akan dilakukan pengukuran batas-batas tanah oleh TURUT TERGUGAT I;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR yang berbunyi:

"Grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan pada pasal-pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah dengan keputusan hakim. Jika keputusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan itu, maka haruslah dituruti peraturan pasal 195 ayat (2) dan seterusnya. (Ov. 91; Rv. 440, 584; Not. 41; T. XIII-372.)"

15. Bahwa Pelaksanaan Eksekusi Objek Hak Tanggungan masih memerlukan fiat ketua pengadilan, tersirat pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Sertifikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG YAHA ESA", dengan demikian sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui tata cara dan menggunakan lembaga parate eksekusi sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia. Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan ini memerlukan campur tangan pengadilan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa eksekusi objek hak tanggungan harus memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan;

16. Bahwa rencana Lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I melanggar ps. 224 HIR dikarenakan belum adanya putusan dari Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Lelang Eksekusi tersebut sehingga sudah seharusnya rencana lelang tersebut dihentikan dan/atau dibatalkan;

17. Bahwa Tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata juncto Pasal 1367 KUH Perdata Unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah Unsur Melanggar Hukum, Unsur Kesalahan, Unsur Kerugian dan Unsur Kausalitas antara Kerugian dan Tindakan Para Tergugat;

18. Unsur Melanggar Hukum adalah Perbuatan Para Tergugat yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya adalah :

- Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan Syarat Sah Perjanjian, kausa "Sepakat", hal ini dilanggar Para Tergugat karena Perpanjangan Kredit yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan Syarat Sah Perjanjian, mengenai kausa "halal" sebab Pasal 1337 KUHPer sudah menentukan bahwa "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum."
- Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dimana seharusnya Tergugat II tidak langsung mengeksekusi Lelang tanpa adanya Permohonan ke Pengadilan, karena dikhawatirkan terdapat kreditur-kreditur lainnya yang memiliki hak atas pelunasan hutang. Maka Pengeksekusian lelang secara langsung bertentangan dengan Ketentuan Pasal ini.
- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi "*Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)*"

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



dinyatakan batal demi hukum" bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat II mengandung Klausula Baku.

19. Unsur Kesalahan dalam diri Para Tergugat :

- Unsur Objektif, seharusnya TERGUGAT I tidak melakukan Perpanjangan Kredit tanpa Ijin dari Penggugat, dan seharusnya Tergugat II tidak serta merta menyetujuinya dan melaksanakan lelang atas Objek Gugatan tanpa ada Ijin dari Pengadilan.
- Bahwa TERGUGAT III bertindak sebagai pegawai dari TERGUGAT II sehingga perbuatannya termasuk dalam ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, yang mengatur tanggung jawab majikan atas perbuatan pegawainya.
- Unsur Subjektif, seharusnya Para Tergugat tersebut sudah mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatannya dapat merugikan Penggugat karena tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian bank;

20. Unsur Kerugian, bahwa Kerugian yang dialami Penggugat adalah hilangnya hak Kepemilikan atas Objek Gugatan, yang meliputi kerugian materiil dan immateriil yaitu:

- a. Kerugian materiil adalah nilai perpanjangan kredit yang di terima oleh TERGUGAT I dengan nilai Rp 1.200.000.000,00.
- b. Kerugian immateriil adalah biaya-biaya untuk proses upaya hukum sebesar Rp 5.000.000.000,00.

21. Unsur Kausalitas antara Tindakan Para Tergugat dengan Kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah dikarenakan tindakan TERGUGAT I yang melakukan Perpanjangan Kredit tanpa Ijin Penggugat dan menjaminkan Objek Gugatan ini sebagai jaminan pelunasan hutang, dan Tindakan TERGUGAT II yang melakukan rencana lelang tanpa mengajukan permohonan ke Pengadilan membuat Penggugat kehilangan Hak Milik atas Tanahnya yang merupakan Objek Gugatan dalam Gugatan ini.

22. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa yang dilakukan oleh Para Tergugat melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata juncto Pasal 1367 KUHPerdata dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

23. Bahwa Penggugat memohon Sita Jaminan atas Harta Milik Penggugat yang berupa :

- a. Tanah dan Bangunan Milik PENGGUGAT yang terletak di Desa Toman, berupa Hak Milik (SHM) No. 852, NIB Letak tanah



04.09.02.08.00108 dengan surat ukur tanggal 28 Desember 2009 No. 108/Toman/2009 Luas 1.615 m²;

b. Tanah dan Bangunan Milik TERGUGAT I yang terletak di Desa Toman, berupa Hak Milik (SHM) No. 750, NIB Letak tanah 04.09.02.02.00006 dengan surat ukur tanggal 17 Mei 2006 No. 06/Toman/2006 Luas 410 m²;

Bahwa Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu menjatuhkan Putusan serta merta walaupun ada upaya verzet, banding maupun upaya kasasi dari Para Tergugat, sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (1) RBg;

Maka, berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sekayu dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;
3. Menyatakan Perpanjangan Kredit yang dibuat TERGUGAT I dan TERGUGAT II Batal Demi Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III membayar ganti rugi secara tanggung renteng berupa :
 - a. Kerugian materiil adalah nilai perpanjangan kredit yang di terima oleh TERGUGAT I dengan nilai Rp 1.200.000.000
 - b. Kerugian immateriil adalah biaya upaya hukum sebesar Rp 5.000.000.000;
5. Menyatakan agar Turut TERGUGAT I menghentikan dan/atau membatalkan rencana dan atau proses Lelang;
6. Menyatakan agar Turut TERGUGAT II tidak memproses pemindahan hak terhadap Objek Gugatan;
7. Meletakan Sita Jaminan terhadap Objek Gugatan yang berupa :
 - a. Tanah dan Bangunan Milik PENGGUGAT yang terletak di Desa Toman, berupa Hak Milik (SHM) No. 852, NIB Letak tanah 04.09.02.08.00108 dengan surat ukur tanggal 28 Desember 2009 No. 108/Toman/2009 Luas 1.615 m² yang berbatasan sebelah Barat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln Sei. Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Basman/Mijo, dan batas sebelah Utara dengan Tanah Idris Saudi;

b. Tanah dan Bangunan Milik TERGUGAT I yang terletak di Desa Toman, berupa Hak Milik (SHM) No. 750, NIB Letak tanah 04.09.02.02.00006 dengan surat ukur tanggal 17 Mei 2006 No. 06/Toman/2006 Luas 410 m²; yang berbatasan sebelah Barat dengan Jln Sei. Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Ani H.Abas, dan batas sebelah Utara dengan Tanah Aburohim/Muhtar.

8. Menyatakan Putusan agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun Kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA SEKAYU.

Bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Sekayu karena ke 2 (dua) objek sengketa dalam gugatan penggugat merupakan objek sengketa yang berbeda, objek tanah yang ke I merupakan Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 merupakan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/369/V/2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman sedangkan Objek Gugatan Tanah ke II (dua) merupakan Hak milik Pribadi saudara kandung Tergugat I, untuk dijaminkan kepada pihak Bank Sumsel Babel dengan Sertipikat No. 750 NIB 04.09.02.0200006 Surat Ukur tanggal 17 Mei 2006, No. 06/Toman/2016 seluas 410 M2, yang dipinjam diatas namakan nama tergugat I oleh tergugat I oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan Tahun 2018 merupakan suami isteri yang sah, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Sky Tgl 26 Juli 2018 dan Akta Cerai 0608/AC/2018/PA.Sky tanggal 16 Agustus 2018, maka kedua objek sengketa

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama Sekayu karena menyangkut kompetensi absolut (pasal 134 HIR jo pasal 160 Rbg).

2. GUGATAN PENGUGAT CACAT FORMIL DAN KABUR (OBSCUR LIBEL).

2.1. Bahwa : Gugatan Penggugat Cacat Formil dan kabur karena didalam gugatan Penggugat menggabungkan 2 (dua) Permasalahan hukum yang berbeda, yaitu masalah Perbuatan Melawan Hukum dan masalah pembatalan Perjanjian (Wanprestasi), sebab didalam Posita gugatan Penggugat. Penggugat mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum (sesuai judul gugatan) dan didalam Posita meminta kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan pembatalan Perjanjian (wanprestasi) sebagaimana tercantum dalam posita hal 10 angka 2 dan 3, dengan adanya penggabungan kedua permasalahan hukum yang berbeda sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi cacat formil dan kabur. (obscur libel) apakah gugatan penggugat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

2.2. Bahwa : Gugatan Penggugat antara Petitum dengan Posita tidak sinkron, berdasarkan azas hukum acara perdata dalam membuat suatu gugatan

2.3. Bahwa : yang diajukan menurut hukum acara perdata, maka antara Petitum dengan Posita (Fundamentum Petendi) harus didukung oleh Posita dengan menguraikan secara Faktanya maupun dari segi hukumnya yang diuraikan secara jelas dalam suatu gugatan perdata, bilamana syarat ini tidak terpenuhi maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (Neit Onvanklijke Var Klaard). Yurisprudensi MA RI No. 1075.K/Sip/1982, tanggal 8 – Desember – 1982. Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat dan menguraikan dalil dalil yang kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari suatu tuntutan (Fundamentum Petendi) sebab didalam suatu gugatan harus memuat dasar serta alasan gugatan yang menguraikan tentang adanya kejadian atau peristiwanya dan menguraikan tentang hubungan hukumnya. Sehingga substansi hukum gugatan penggugat tidak jelas dan tidak beralasan hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 492.K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970)

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



2.4. Bahwa : gugatan penggugat sangatlah tidak cermat/kabur karena berdasarkan dalil posita halaman 3 angka 1 dalam gugatan penggugat, penggugat sudah secara jelas terang benderang menyatakan dengan sendirinya: *"Bahwa penggugat adalah PEMILIK SAH dari sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun I Desa Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berupa sertifikat hak milik (SHM) No.852.NIB.Letak tanah 04.09.02.08.00108 dengan surat ukur tanggal 28 Desember 2009 No.0.108/Toman/2009,luas tanah 1.615 M2 selanjutnya disebut sebagai objek gugatan (kutipan gugatan)"* sedangkan didalam petitum gugatan penggugat halaman 10 angka 7 jelas secara terang benderang penggugat meminta kepada majelis hakim untuk diletakkan sita jaminan terhadap 2 objek tanah dan bangunan yang berbeda karena objek tanah dan bangunan yang sah menurut penggugat miliknya adalah yang SHM No.852 serta penggugat menyatakan SHM 852 sebagai objek gugatan, artinya tidak ada yang lain selain dari objek gugatan adalah SHM No.852 sedangkan pada petitum gugatan penggugat meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap 2 objek tanah yaitu SHM No.852 dan SHM No.750 ,sehingga jelas antara posita dan petitum gugatan penggugat tidak sinkron alias kabur (obscur libel).

2.5. Bahwa : gugatan penggugat sangat tidaklah cermat alias kabur karna berdasarkan posita halaman 4 poin 4.2 gugatan penggugat, penggugat Sudah mengakui sendiri secara terang benderang bahwa *"Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Desa Toman, sebagaimana Terdaftar dengan hak milik (SHM). No.750,NIB.letak tanah 04.09.02.02.00006,dengan surat ukur tertanggal 17 Mei 2006,No.06/Toman/2006 luas 410m2 yang berbatasan sebelah barat dengan jln.Sungai angit, batas sebelah timur dengan tanah Ani H.Abas dan batas sebelah utara dengan tanah Abu Rohim/Muktar(kutipan gugatan)".* Sedangkan didalam petitum gugatan penggugat halaman 10 poin 7b jelas secara terang benderang penggugat meminta kepada majelis hakim untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek milik orang lain (tergugat I) yang jelas akan mempunyai konsekuensi hukum yang lain jika itu dikabulkan oleh majelis hakim,sehingga jelas terhadap gugatan penggugat sangatlah

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



tidak sinkron cermat yang bertentangan antara petitum dengan posita sehingga gugatan penggugat kabur (obscuur libel)

2.6. Bahwa : gugatan penggugat kabur karena tidak menjelaskan secara lengkap mengenai batas batas yang menjadi objek sengketa baik mengenai jumlah ukurannya maupun batas batas dengan orang lain secara rinci dan jelas, seperti dalam gugatan penggugat tidak mencantumkan batas SELATAN berbatas dengan siapa pada objek sengketa

2.7. Bahwa : untuk Objek tanah yang Ke I dengan Sertipikat Nomor 852 Nib 04.09.02.08.00108 dengan Surat Ukur tanggal 28 Desember 2009 No. 108/Toman/2009 seluas 1615, M2, Penggugat telah menyerahkan atau memberikan kepada Tergugat I sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat oleh Penggugat dihadapan Kepala Dusun I Desa Toman (Irianto) dan Saksi H.M. Rozih. Matcik diatas materai yang artinya secara hukum penggugat sebenarnya sudah tidak memiliki hak lagi terhadap objek tanah dan bangunan yang didalilkan dalam gugatan hal 3 poin 1

3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DAN PREMATUR.

Bahwa : penggugat menggugat yang tidak seharusnya digugat yang sama sekali belum ada hubungan hukum dengan perkara ini seperti menggugat Tergugat III (tiga) sebagai Karyawan Bank Sumsel Babel yang menjalankan tugas sebagai Pegawai Bank, terlebih lagi terhadap turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (dua) yang sama sekali belum melakukan perbuatan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan penggugat menjadi prematur dan haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tergugat I diatas maka sepatutnyalah gugatan penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. Mengingat azas hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa beracara dengan acara sederhana bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan cara efisien dan efektif cepat bersifat universal dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut larut (JUSTICE DELAYED JUSTICE DENIED) dan biaya ringan bermakna bahwa biaya terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan oleh karena itu tergugat I mohon dengan hormat pada majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sela.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa : tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil dalam gugatan Penggugat. Kecuali yang Tergugat I akui tentang kebenarannya.
2. Bahwa : mohon dalil dalil dalam eksepsi ini diberlakukan sama dalam pokok perkara ini apabila majelis hakim menolak menjatuhkan putusan sela
3. Bahwa : objek sengketa ke I merupakan harta bersama antara Penggugat dan tergugat sedangkan objek sengketa ke II (dua) merupakan Harta milik saudara kandung dari Tergugat I , bernama Edi Darwis Bin Wahidin yang dipinjam oleh tergugat I untuk dijaminkan pada pihak Bank Sumsel Babel maka secara Yuridis untuk objek sengketa yang ke II (dua). merupakan sepenuhnya hak dari pada saudara kandung dari Tergugat I dan itu sudah diakui sendiri oleh penggugat dalam gugatan nya pada Hal 4 poin 4.II.
4. Bahwa : dengan tegas Tergugat I menolak tuduhan Penggugat yang mengatakan bahwa proses pinjaman kredit di Bank Sumsel tanpa disetujui dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah tidak benar, mana mungkin pihak Bank mau memproses pengajuan Tergugat I tanpa keterlibatan dan persetujuan Penggugat sebagai suami sah dari Tergugat I saat itu, dan Tergugat dalam mengajukan proses pinjaman ke Bank Sumsel Babel telah memenuhi apa yang disyaratkan dan ditentukan oleh pihak Bank Sumsel Babel, oleh sebab itu alasan dan dalil dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak
5. Bahwa : perkara ini merupakan Hutang persatuan dalam rumah tangga (keluarga) maka apabila terjadi perceraian pertanggung jawabannya merupakan tanggung jawab bersama dalam hal ini merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat. Dan uangnya pun dinikmati dan digunakan secara bersama sama selama dalam masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil dalil diatas, degan ini Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu. c/q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini sebab perkara ini merupakan kewenangan dari pada Pengadilan Agama Sekayu .karena menyangkut sengketa tentang Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat I .

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. .

Jika :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I, mohon Putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Prematur

Bahwa Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.SKY dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 5 yaitu :

“Menyatakan agar Turut Tergugat I menghentikan dan/atau membatalkan rencana dan atau proses Lelang” merupakan dalil gugatan yang prematur karena Tergugat II tidak mengajukan eksekusi dan lelang kepada Turut Tergugat I terhadap :

- a. Tanah dan Bangunan Milik Penggugat yang terletak di Desa Toman, sebagaimana terdaftar dengan Hak Milik (SHM) No. 852, NIB Letak tanah 04.09.02.08.00108, dengan surat ukur tertanggal 28 Desember 2009, No. 108/Toman/2009 Luas 1.615 m²; yang berbatasan sebelah Barat dengan Jln. Sei Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Basman/Mijo, dan batas sebelah Utara dengan Tanah Idris Saudi sebagaimana dalil gugatan angka 4 (i)
- b. Tanah dan Bangunan Milik Tergugat I yang terletak di Desa Toman, sebagaimana terdaftar dengan Hak Milik (SHM) No. 750, NIB Letak Tanah 04.09.02.02.00006, dengan surat ukur tertanggal 17 Mei 2006, No. 06/Toman/2006 Luas 410 m² , yang berbatasan sebelah Barat dengan Jln. Sei Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Ani. H. Abas, dan batas sebelah utara dengan tanah Aburohim/Muhtar sebagaimana dalil gugatan angka 4 (ii)

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



Sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat meminta untuk menyatakan agar Turut Tergugat I menghentikan dan/atau membatalkan rencana dan atau proses Lelang.

Bahwa karena gugatan Penggugat Prematur maka seharusnya Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Tidak Sinkron Posita dan Petitum Gugatan

Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dan Petitum Gugatan karena Dalam Posita gugatan tidak diuraikan mengenai uraian posita mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Turut Tergugat II namun di dalam Patitum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.SKY dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 6 yaitu :

“ Menyatakan agar Turut Tergugat II tidak memproses pemindahan hak terhadap Objek Gugatan.”

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 452 menyatakan :

“ Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung, Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan , tidak dapat diminta dalam petitum. Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima...”

Bahwa Pendapat M. Yahya Harahap dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat seharusnya DITOLAK atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena dalam posita tidak dijelaskannya perbuatan apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Turut Tergugat II maka dalam Petitum tidak dapat dimintakan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Turut Tergugat II untuk menyatakan agar Turut Tergugat II tidak memproses pemindahan hak terhadap objek gugatan sebagaimana petitum gugatan angka 6. Oleh karena itu Petitum gugatan angka 6 tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

a) Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dengan register perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.SKY kabur karena Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat karena :

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar karena Tergugat II tidak pernah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000,00 kepada Penggugat pada tahun 2015 dan tidak melakukan eksekusi dan mengajukan lelang terhadap :

a) Tanah dan Bangunan Milik Penggugat yang terletak di Desa Toman, sebagaimana terdaftar dengan Hak Milik (SHM) No. 852, NIB Letak tanah 04.09.02.08.00108, dengan surat ukur tertanggal 28 Desember 2009, No. 108/Toman/2009 Luas 1.615 m²; yang berbatasan sebelah Barat dengan Jln. Sei Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Basman/Mijo, dan batas sebelah Utara dengan Tanah Idris Saudi sebagaimana dalil gugatan angka 4 (i)

b) Tanah dan Bangunan Milik Tergugat I yang terletak di Desa Toman, sebagaimana terdaftar dengan Hak Milik (SHM) No. 750, NIB Letak Tanah 04.09.02.02.00006, dengan surat ukur tertanggal 17 Mei 2006, No. 06/Toman/2006 Luas 410 m² , yang berbatasan sebelah Barat dengan Jln. Sei Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Ani. H. Abas, dan batas sebelah utara dengan tanah Aburohim/Muhtar sebagaimana dalil gugatan angka 4 (ii)

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat dalam Gugatan angka 3, Penggugat mendalilkan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 500.000.000,- pada tahun 2015 namun dalam Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan mengenai bentuk perjanjian apa yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II, tanggal berapa pembuatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II, dimana pembuatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II , hak dan kewajiban apa yang diatur dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II.

3. Bahwa Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat I memperoleh perpanjangan kredit dari Tergugat II sebagaimana dalil gugatan angka 4 namun Penggugat tidak menjelaskan mengenai bagaimana bentuk perpanjangan kredit, kapan dan dimana perpanjangan kredit, hak dan kewajiban yang diatur dalam perpanjangan kredit.

4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan angka 3 mengenai tanah milik Penggugat yang dijadikan jaminan namun Penggugat tidak menjelaskan

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal pembuatan perjanjian jaminan, perjanjian induk dari perjanjian jaminan karena perjanjian jaminan merupakan perjanjian accessoir sehingga harus jelas yang menjadi perjanjian induknya namun dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan perjanjian induk dari perjanjian jaminan atas tanah milik Penggugat.

5. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan angka 6 bahwa tanah milik Penggugat dilelang namun dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kapan tanah milik Penggugat akan dilelang.

Bahwa gugatan Penggugat yang kabur yang tidak jelas dasar hukum dalil gugatan seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

b) Petitum gugatan tidak jelas

Bahwa dalam petitum penggugat tidak jelas mengenai petitum :

1. Dalam Angka 2, Pengugat meminta untuk menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat namun petitum dalam angka 2 kabur karena tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
2. Dalam Petitum angka 3, Penggugat meminta menyatakan perpanjangan kredit yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II Batal Demi Hukum namun petitum Penggugat kabur karena Penggugat tidak menjelaskan mengenai perpanjangan kredit yang mana yang harus batal demi hukum dan kapan dibuat perpanjangan kredit.
3. Dalam petitum angka 4, Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng berupa kerugian materiil adalah nilai perpanjangan kredit yang diterima oleh Tergugat I dengan nilai Rp. 1.200.000.000 namun kerugian materiil yang diuraikan Penggugat tidak jelas, sumir, tidak pasti, dan Penggugat tidak merinci Rp. 1.200.000.000 berasal dari perpanjangan kredit yang mana dan Penggugat tidak merinci darimana kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat II.
2. Bahwa dalil - dalil Tergugat II pada bagian eksepsi diatas merupakan bagian tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat angka 3 karena dalil Gugatan angka 3 tidak sesuai dengan fakta dan tidak benar serta

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



mengada-ada karena Tergugat II tidak pernah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000,00 kepada Penggugat pada tahun 2015.

Bahwa karena Tergugat II tidak pernah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000,00 kepada Penggugat maka Penggugat mengada-ada dan tidak benar dengan menjelaskan bahwa pada tahun 2016, Tergugat I melakukan perubahan nama penerima fasilitas kredit yang semula atas nama Penggugat dirubah menjadi atas nama Tergugat I dengan menambah jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Tergugat I, sehingga jaminan kredit pada tahun 2016 menjadi dua sertifikat masing-masing atas nama Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang didasarkan oleh fakta-fakta yang tidak benar, oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan angka 4 dan 5 karena fakta yang mendasari gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat mendalilkan pada bulan April Tahun 2017, Tergugat I memperoleh perpanjangan kredit dari Tergugat II namun Penggugat tidak menjelaskan kapan pada awalnya Tergugat I membuat perjanjian kredit dengan Tergugat II dan berapa fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat I dan tidak jelasnya tanggal berapa terjadinya perpanjangan kredit dan perpanjangan kredit yang keberapakah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dan perpanjangan kredit yang manakah yang Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan dan/atau izin kepada Tergugat I.

Bahwa fakta-fakta yang mendasari gugatan penggugat tidak jelas maka seharusnya gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan angka 6 karena dalil gugatan angka 6 tidak sesuai dengan fakta dan tidak benar karena Tergugat II tidak melakukan eksekusi maupun mengajukan lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat kepada Turut Tergugat I.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang didasarkan oleh fakta-fakta yang tidak benar, oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan angka 7 karena Posita gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan perpanjangan kredit yang manakah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



II dengan dibantu oleh Tergugat III yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) Pasal 1320 dan Perpanjangan perjanjian kredit yang manakah yang dilakukan tidak di Kantor dan tidak dihadapan pejabat umum (Notaris) dan Pajabat Bank ?????, oleh karena itu Gugatan Penggugat angka 7 seharusnya DITOLAK karena Tergugat II dalam menjalankan kegiatan perbankan seperti melakukan kegiatan pemberian kredit selalu mengikuti dan patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas maka seharusnya gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan angka 8 karena tidak jelasnya perpanjangan kredit yang manakah dan perjanjian jaminan yang manakah dinyatakan batal demi hukum???????

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas maka seharusnya gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan angka 9 karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan angka 9 karena Penggugat tidak menjelaskan perpanjangan kredit yang manakah yang tanpa diketahui oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dibantu oleh Tergugat III.

Bahwa Tergugat II dalam menjalankan kegiatan perbankan seperti melakukan kegiatan pemberian kredit selalu mengikuti dan patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan angka 10 dan 11 karena Penggugat tidak menjelaskan perjanjian kredit yang manakah antara Tergugat I dan Tergugat II yang memuat klausula yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Tergugat II menolak dalil Gugatan angka 10 dan 11 karena Tergugat II dalam menjalankan kegiatan perbankan seperti melakukan kegiatan pemberian kredit selalu mengikuti dan patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan 12, 13, 14, 15, 16, karena Gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas mengenai objek jaminan yang akan dilelang dan fakta-fakta yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya tidak benar dan mengada-



ada karena Tergugat II tidak melakukan eksekusi, tidak mengajukan lelang kepada Turut Tergugat I dan tidak melaksanakan lelang terhadap:

a) Tanah dan Bangunan Milik Penggugat yang terletak di Desa Toman, sebagaimana terdaftar dengan Hak Milik (SHM) No. 852, NIB Letak tanah 04.09.02.08.00108, dengan surat ukur tertanggal 28 Desember 2009, No. 108/Toman/2009 Luas 1.615 m²; yang berbatasan sebelah Barat dengan Jln. Sei Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Basman/Mijo, dan batas sebelah Utara dengan Tanah Idris Saudi sebagaimana dalil gugatan angka 4 (i)

b) Tanah dan Bangunan Milik Tergugat I yang terletak di Desa Toman, sebagaimana terdaftar dengan Hak Milik (SHM) No. 750, NIB Letak Tanah 04.09.02.02.00006, dengan surat ukur tertanggal 17 Mei 2006, No. 06/Toman/2006 Luas 410 m², yang berbatasan sebelah Barat dengan Jln. Sei Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Ani. H. Abas, dan batas sebelah utara dengan tanah Aburohim/Muhtar sebagaimana dalil gugatan angka 4 (ii) dan tidak ada pengukuran batas-batas tanah.

Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan dengan fakta yang tidak benar dan mengada-ada seharusnya Gugatan DITOLAK atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

11. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan angka 17, 18, 19, 21 dan 22 karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdara karena Penggugat tidak menjelaskan perpanjangan kredit yang manakah yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat II tidak melakukan eksekusi dan mengajukan lelang kepada Turut Tergugat I sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban angka 10 dan Tergugat II tidak melanggar Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban angka 9.

Bahwa karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka seharusnya Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

12. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan angka 20 karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat II tidak dapat dibebankan untuk membayar kerugian materiil atau immateriil



sebagaimana dalil gugatan angka 20 dan tidak dapat meletakkan sita jaminan atas harta milik Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 23.

13. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan angka 24 karena putusan dilaksanakan setelah putusan dinyatakan putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. *Error In Persona* (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat)

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah keliru menarik Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.SKY karena Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Penggugat karena Tergugat III tidak membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan Penggugat, Tergugat III tidak melaksanakan eksekusi dan lelang sehingga Penggugat yang menarik Tergugat III adalah keliru dan seharusnya Tergugat III dikeluarkan dari Gugatan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.SKY.

2. Tidak Sinkron Posita dan Petitum Gugatan

Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dan Petitum Gugatan karena Dalam Posita gugatan tidak diuraikan mengenai uraian posita mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Turut Tergugat II namun di dalam Petitum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.SKY dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 6 yaitu :

“ Menyatakan agar Turut Tergugat II tidak memproses pemindahan hak terhadap Objek Gugatan.”

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 452 menyatakan :

“ Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung, Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Meski terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan , tidak dapat diminta dalam petitum. Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima...”

Bahwa Pendapat M. Yahya Harahap dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat seharusnya DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima karena dalam posita tidak dijelaskannya perbuatan apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Turut Tergugat II maka dalam Petitum tidak dapat dimintakan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Turut Tergugat II untuk menyatakan agar Turut Tergugat II tidak memproses pemindahan hak terhadap objek gugatan sebagaimana petitum gugatan angka 6. Oleh karena itu Petitum gugatan angka 6 tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

a) Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat

bahwa gugatan Penggugat dengan register perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.SKY kabur karena Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat karena :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat dalam Gugatan angka 3, Penggugat mendalilkan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 500.000.000,- pada tahun 2015 namun dalam Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan mengenai bentuk perjanjian apa yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II, tanggal berapa pembuatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II, dimana pembuatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II , hak dan kewajiban apa yang diatur dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II.
2. Bahwa Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat I memperoleh perpanjangan perjanjian kredit dari Tergugat II sebagaimana dalil gugatan

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



angka 4 namun Penggugat tidak menjelaskan mengenai bagaimana bentuk perpanjangan perjanjian, kapan dan dimana perpanjangan perjanjian, hak dan kewajiban yang diatur dalam perpanjangan perjanjian.

3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan angka 3 mengenai tanah milik Penggugat yang dijadikan jaminan namun Penggugat tidak menjelaskan tanggal pembuatan perjanjian jaminan, perjanjian induk dari perjanjian jaminan karena perjanjian jaminan merupakan perjanjian aksesoir sehingga harus jelas yang menjadi perjanjian induknya namun dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan perjanjian induk dari perjanjian jaminan atas tanah milik Penggugat.

4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan angka 6 bahwa tanah milik Penggugat dilelang namun dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kapan tanah milik Penggugat akan dilelang.

Bahwa gugatan Penggugat yang kabur seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

b) Petitem gugatan tidak jelas

Bahwa dalam petitem penggugat tidak jelas mengenai petitem :

1. Dalam Petitem Angka 2, Pengugat meminta untuk menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat namun petitem dalam angka 2 kabur karena tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

2. Dalam petitem angka 4, Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng berupa kerugian materiil adalah nilai perpanjangan kredit yang diterima oleh Tergugat I dengan nilai Rp. 1.200.000.000 namun kerugian materiil yang diuraikan Penggugat tidak jelas, sumir, tidak pasti, dan Penggugat tidak merinci Rp. 1.200.000.000 berasal dari perpanjangan kredit yang mana dan Penggugat tidak merinci darimana kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Bahwa berdasarkan uraian 1,2,3 seharusnya Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat II.
2. Bahwa dalil - dalil Tergugat III pada bagian eksepsi diatas merupakan bagian tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara.



3. Bahwa Tergugat III menolak dalil Gugatan angka 3, 4, 5 dan 6 karena Tergugat II tidak pernah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000,00 kepada Penggugat pada tahun 2015 dan fakta yang mendasari gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat mendalilkan pada bulan April Tahun 2017, Tergugat I memperoleh perpanjangan kredit dari Tergugat II namun Penggugat tidak menjelaskan kapan pada awalnya Tergugat I membuat perjanjian kredit dengan Tergugat II dan berapa fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat I dan tidak jelasnya tanggal berapa terjadinya perpanjangan kredit dan perpanjangan kredit yang keberapakah yang dimaksud oleh Penggugat .

Bahwa karena tidak jelasnya fakta yang diuraikan dalam gugatan mengenai perpanjangan kredit sehingga Tergugat III menolak dalil gugatan angka 6 karena gugatan Penggugat tidak jelas mengenai dokumen perpanjangan fasilitas kredit yang manakah yang ditunjukkan oleh Tergugat III.

Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan angka 6 karena tidak ada eksekusi dan pengajuan lelang kepada Turut Tergugat I dan pelaksanaan lelang terhadap:

a. Tanah dan Bangunan Milik Penggugat yang terletak di Desa Toman, sebagaimana terdaftar dengan Hak Milik (SHM) No. 852, NIB Letak tanah 04.09.02.08.00108, dengan surat ukur tertanggal 28 Desember 2009, No. 108/Toman/2009 Luas 1.615 m²; yang berbatasan sebelah Barat dengan Jln. Sei Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Basman/Mijo, dan batas sebelah Utara dengan Tanah Idris Saudi sebagaimana dalil gugatan angka 4 (i);

b. Tanah dan Bangunan Milik Tergugat I yang terletak di Desa Toman, sebagaimana terdaftar dengan Hak Milik (SHM) No. 750, NIB Letak Tanah 04.09.02.02.00006, dengan surat ukur tertanggal 17 Mei 2006, No. 06/Toman/2006 Luas 410 m² , yang berbatasan sebelah Barat dengan Jln. Sei Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Ani. H. Abas, dan batas sebelah utara dengan tanah Aburohim/Muhtar sebagaimana dalil gugatan angka 4 (ii);

4. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan angka 7 karena Posita gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan perpanjangan kredit yang manakah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan dibantu oleh Tergugat III yang tidak memenuhi syarat sah

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) Pasal 1320 dan Perpanjangan perjanjian kredit yang manakah yang dilakukan tidak di Kantor dan tidak dihadapan pejabat umum (Notaris) dan Pajabat Bank ??????.

5. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan angka 8 karena tidak jelasnya perpanjangan kredit yang manakah dan perjanjian jaminan yang manakah dinyatakan batal demi hukum???????

6. Bahwa Tergugat III menolak dalil Gugatan angka 9 karena Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan angka 9 karena Penggugat tidak menjelaskan perpanjangan kredit yang manakah yang tanpa diketahui oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dibantu oleh Tergugat III.

7. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan angka 10 dan 11 bahwa Penggugat tidak menjelaskan perjanjian kredit yang manakah antara Tergugat I dan Tergugat II memuat klausula yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan 12, 13, 14, 15, 16, karena Gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas mengenai objek jaminan yang akan dilelang dan fakta-fakta yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat II tidak mengajukan lelang kepada Turut Tergugat I dan tidak melaksanakan lelang terhadap :

a) Tanah dan Bangunan Milik Penggugat yang terletak di Desa Toman, sebagaimana terdaftar dengan Hak Milik (SHM) No. 852, NIB Letak tanah 04.09.02.08.00108, dengan surat ukur tertanggal 28 Desember 2009, No. 108/Toman/2009 Luas 1.615 m²; yang berbatasan sebelah Barat dengan Jln. Sei Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Basman/Mijo, dan batas sebelah Utara dengan Tanah Idris Saudi sebagaimana dalil gugatan angka 4 (i);

b) Tanah dan Bangunan Milik Tergugat I yang terletak di Desa Toman, sebagaimana terdaftar dengan Hak Milik (SHM) No. 750, NIB Letak Tanah 04.09.02.02.00006, dengan surat ukur tertanggal 17 Mei 2006, No. 06/Toman/2006 Luas 410 m² , yang berbatasan sebelah Barat dengan Jln. Sei Angit, batas sebelah Timur dengan Tanah Ani. H. Abas,



dan batas sebelah utara dengan tanah Aburohim/Muhtar sebagaimana dalil gugatan angka 4 (ii) dan tidak ada pengukuran batas-batas tanah.

Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan dengan fakta yang tidak benar dan mengada-ada seharusnya Gugatan DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

9. Bahwa Tergugat III menolak dalil Gugatan angka 17, 18, 19, 21 dan 22 karena Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat III dalam Gugatan angka 19 dan Tergugat III tidak melanggar Pasal 1320 KUHPdata karena Penggugat tidak menjelaskan perpanjangan kredit yang manakah yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat III tidak melakukan eksekusi dan melaksanakan lelang sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban angka 10 dan Tergugat III tidak melanggar Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban angka 9.

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga seharusnya Gugatan Penggugat DITOLAK Atau Setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

10. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan angka 20 karena Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat III tidak dapat dibebankan untuk membayar kerugian materiil atau immateriil sebagaimana dalil gugatan angka 20 dan tidak dapat meletakkan sita jaminan atas harta milik Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 23.

11. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan angka 24 karena putusan dilaksanakan setelah putusan dinyatakan putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil PENGGUGAT secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I.
3. Gugatan yang Diajukan PENGGUGAT Prematur (*Exceptie Delatoire*)
 - 3.1. Bahwa pokok permasalahan dalam Gugatan PENGGUGAT yaitu terkait dengan perbuatan TERGUGAT I yang melakukan Perpanjangan Kredit Tanpa izin dari PENGGUGAT, dan seharusnya TERGUGAT II tidak serta merta menyetujuinya dan melaksanakan lelang atas Objek Gugatan tanpa izin dari Pengadilan. Dan seharusnya PARA TERGUGAT tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya dapat merugikan PENGGUGAT karena tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian Bank.
 - 3.2. Bahwa PENGGUGAT dalam Petitum Gugatannya juga memohon agar TURUT TERGUGAT I menghentikan dan/atau membatalkan rencana dan atau proses lelang.
 - 3.3. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak berdasar hukum sama sekali, karena dasar hukum TURUT TERGUGAT I untuk melakukan atau tidak melakukan pelelangan sudah diatur dengan tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK 27/2016”).

Pasal 11 ayat (1) PMK 27/2016 :

“Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.”.

Pasal 13 PMK 27/2016 :

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.”.

3.4. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini TURUT TERGUGAT I belum pernah menerima surat permohonan lelang yang diajukan oleh Penjual *in casu* TERGUGAT II, maka tidak ada alasan hukum bagi TURUT TERGUGAT I untuk melakukan lelang sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT dalam Gugatannya. Sehingga tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

3.5. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, jelas terbukti gugatan PENGUGAT prematur, karena tidak ada alasan hukum bagi TURUT TERGUGAT I untuk melakukan lelang dan TURUT TERGUGAT I sama sekali tidak menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian secara nyata. Oleh karena itu, jelas terbukti Gugatan PENGUGAT prematur (*Exceptie Delatoire*) sehingga sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

4.1. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi Gugatan tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas, dan tegas (*Duidelijk*).

4.2. Bahwa esensi pokok Gugatan PENGUGAT tersebut adalah mengenai tindakan PARA TERGUGAT yang menurut PENGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalil-dalil PENGUGAT yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT khususnya TURUT TERGUGAT I.

4.3. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan PENGUGAT tersebut juga dapat terlihat dari formulasi Gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum



Gugatan, sehingga tidak menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya.

4.4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66): *"Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (obscuur libel). ..., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*.

4.5. Bahwa pendapat di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982, yang memuat pertimbangan: *"...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*.

4.6. Bahwa baik dalam Posita maupun Petitum penggugat tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I. Penggugat hanya mendalilkan perbuatan TURUT TERGUGAT I yang mendukung TERGUGAT II untuk melakukan proses lelang adalah Perbuatan Melawan Hukum tanpa menjelaskan dasar hukum dan peraturan perundangan apa yang telah dilanggar oleh TURUT TERGUGAT I sehingga dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum.

4.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*.

5.1. Bahwa dalam Gugatannya, PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT I karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendukung TERGUGAT II untuk melaksanakan proses lelang atas objek sengketa yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 108/Toman.2009 seluas 1.615 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 750 seluas 410 m²



5.2. Bahwa dasar hukum TURUT TERGUGAT I untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016.

Pasal 11 ayat (1) PMK 27/2016 :

"Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang."

Pasal 13 PMK 27/2016 :

"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang."

5.3. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini TURUT TERGUGAT I belum pernah menerima surat permohonan lelang yang diajukan oleh Penjual *in casu* TERGUGAT II, maka tidak ada alasan hukum bagi TURUT TERGUGAT I untuk melakukan lelang sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya. Sehingga tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

5.4. Bahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila TURUT TERGUGAT I dituntut secara hukum mengingat perbuatan TURUT TERGUGAT I yang tidak melakukan pelelangan yang belum diajukan permohonan lelang, serta tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan TURUT TERGUGAT I. Dengan demikian adalah tidak tepat apabila TURUT TERGUGAT I ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut telah salah pihak (*Error In Persona*), dan mohon kiranya TURUT TERGUGAT dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu untuk menerima eksepsi TURUT TERGUGAT I, dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



1. Bahwa TURUT TERGUGAT I mohon agar apa yang tertuang pada Jawaban dalam Eksepsi dianggap sebagai suatu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada TERGUGAT IV.
4. Bahwa pokok permasalahan dalam Gugatan PENGGUGAT khususnya untuk TURUT TERGUGAT I adalah terkait dengan perbuatan TURUT TERGUGAT I yang menurut PENGGUGAT telah mendukung TERGUGAT II yaitu akan melakukan proses lelang adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I yang tidak melakukan proses pelaksanaan lelang karena belum pernah menerima surat permohonan lelang yang diajukan oleh Penjual *in casu* TERGUGAT II.

5.5 Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak berdasar hukum sama sekali, karena dasar hukum TURUT TERGUGAT I untuk melakukan atau tidak melakukan pelelangan sudah diatur dengan tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK 27/2016").

Pasal 11 ayat (1) PMK 27/2016 :

"Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang."

Pasal 13 PMK 27/2016 :

"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang."

- 5.2. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini TURUT TERGUGAT I belum pernah menerima surat permohonan lelang yang diajukan oleh Penjual *in casu* TERGUGAT I, maka tidak ada

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



alasan hukum bagi TURUT TERGUGAT I untuk melakukan lelang sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya. Sehingga tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

5.3. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak ada kewajiban bagi TURUT TERGUGAT I untuk memastikan TERGUGAT II menyelesaikan permasalahannya tersebut melalui mekanisme lelang, adapun TURUT TERGUGAT I baru dapat melakukan lelang apabila TERGUGAT II menyampaikan permohonan lelang kepada TURUT TERGUGAT I, sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I telah turut serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum bersama dengan Tergugat II adalah dalil yang mengada-ada hanya berdasarkan asumsi sepihak dari PENGGUGAT dan tentunya tidak berdasar hukum sama sekali.

5.4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) Harus ada unsur kesalahan;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita;
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk itu, dikarenakan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka dalil PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

5.5. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, jelas terbukti gugatan PENGGUGAT prematur, karena tidak ada alasan hukum bagi TURUT TERGUGAT I untuk melakukan lelang karena belum ada permohonan untuk proses pelaksanaan lelang dan



TURUT TERGUGAT I sama sekali tidak menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian secara nyata.

5.6. Bahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila TURUT TERGUGAT I dituntut secara hukum mengingat perbuatan TURUT TERGUGAT I yang tidak melakukan pelelangan karena memang belum ada permohonan proses lelang, serta tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan TURUT TERGUGAT I. Dengan demikian adalah tidak tepat apabila TURUT TERGUGAT I ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

5.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengeluarkan TURUT TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan sekaligus menolak seluruh tuntutan hukum dari PENGGUGAT.

6. Bahwa Tuntutan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Dan Tuntutan Agar Putusan Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) yang didalilkan PENGGUGAT tidak relevan.

6.1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas Posita dan Petitum PENGGUGAT dalam Gugatannya tersebut pada halaman 10 angka 7 mengenai tuntutan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya.

6.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi, sedangkan dalam Gugatan *a quo* tidak ada satupun perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT khususnya oleh TERGUGAT I. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR jo. SE MA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, yang pada intinya menyatakan bahwa "*tuntutan Uitvoerbaar Bij Vooraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat*".

6.3. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, semua dalil PENGGUGAT hanya mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



(SEMA) RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), yang menyatakan bahwa putusan serta merta tidak dapat dijatuhkan kecuali terhadap hal-hal berikut:

- 1) Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- 2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dapat dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
- 5) Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- 6) Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- 7) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*

Mengingat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak termasuk dalam gugatan yang dapat dikabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), maka dalil PENGGUGAT tersebut patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

7. Bahwa TURUT TERGUGAT I juga menolak dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya karena merupakan dalil yang mengada-ada, berdasar pada asumsi-asumsi pribadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, serta hal tersebut sama sekali sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi TURUT TERGUGAT I cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima Jawaban TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tertanggal 29 Juli 2019 dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Agustus 2019 serta Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 8 Agustus 2019, yang selengkapannya tercantum didalam berita acara persidangan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi atau keberatan mengenai kewenangan absolut pengadilan dalam mengadili perkara a quo. Atas keberatan tersebut Majelis Hakim melalui putusan sela tanggal 15 Agustus 2019 telah menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sky pada tanggal 30 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.877.800 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sky (Reg. Banding Nomor 1/Pdt/BD/2020/PN Sky) pada tanggal 31 Januari 2020 Kuasa Penggugat nama Hasan Basri, S.H.,M.H. menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sky tanggal 30 Januari 2020 tersebut dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Palembang dengan surat

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor W6.U7/250/HK.02/II/2020 tanggal 3 Februari 2020. Dan kepada Turut Terbanding II telah diberitahukan dan diserahkan tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu, telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Palembang dengan surat nomor W6.U7/250/HK.02/II/2020 tanggal 3 Februari 2020. Dan kepada Turut Terbanding II telah diberitahukan dan diserahkan tanggal 10 Februari 2020 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sky tanggal 30 Januari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sky tanggal 30 Januari 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sky tanggal 30 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, KUSNAWI MUKHLIS, S.H., M.H. dan TOROWA DAELI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 27/PDT/2020/PT PLG tanggal 19 Maret 2020, ditetapkan selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh HARMAIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSNAWI MUKHLIS, S.H., M.H.

R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.

TOROWA DAELI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARMAIN, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- Materai..... Rp. 6 000,00

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 134.000,00 +
- J u m l a h Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)